


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP- 379 /PB/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-494/PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN  
UJI COBA PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT DALAM RANGKA  
PENGUNAAN UANG PERSEDIAAN

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2018, terbagi atas 4 (empat) tahapan;
  - b. bahwa perluasan pelaksanaan pembayaran dengan kartu kredit diperlukan dalam rangka persiapan implementasi secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas permasalahan dalam pelaksanaan uji coba sebagai bahan penyempurnaan proses bisnis pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan;
  - c. bahwa untuk persiapan implementasi secara menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam huruf b dipandang perlu untuk memperluas/mengikutsertakan Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit;
  - d. bahwa perluasan/keikutsertaan Satuan Kerja pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengakibatkan penambahan tahapan dan
- 

penyesuaian jadwal pelaksanaan uji coba pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan Uang Persediaan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan;

- Mengingat :
1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan;
  2. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-239/PB/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-494/PB/2017 TENTANG PELAKSANAAN UJI COBA PEMBAYARAN DENGAN KARTU KREDIT DALAM RANGKA PENGGUNAAN UANG PERSEDIAAN.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-494/PB/2017 tentang Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan dibagi atas 5 (lima) tahapan, yaitu:

- a. Tahap I yang dilaksanakan pada Satker:
  - 1) Istana Kepresidenan Jakarta, Kementerian Sekretariat Negara;
  - 2) Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
  - 3) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
  - 4) Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
  - 5) Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;
  - 6) Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Tahap II yang dilaksanakan pada seluruh Satker Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- c. Tahap III yang dilaksanakan pada Satker:
  - 1) Sekretariat Jenderal, Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - 2) Majelis, Majelis Permusyawaratan Rakyat;

- 3) Dewan, Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Sekretariat Jenderal, Badan  
Pemeriksa Keuangan;
- 5) Badan Pemeriksa Keuangan Pusat,  
Badan Pemeriksa Keuangan;
- 6) Badan Urusan Administrasi,  
Mahkamah Agung;
- 7) Badan Penelitian dan  
Pengembangan dan Pendidikan dan  
Pelatihan Hukum dan Peradilan,  
Mahkamah Agung;
- 8) Badan Pengawasan Mahkamah  
Agung Republik Indonesia,  
Mahkamah Agung;
- 9) Kepaniteraan, Mahkamah Agung;
- 10) Sekretariat Negara, Kementerian  
Sekretariat Negara;
- 11) Sekretariat Wakil Presiden,  
Kementerian Sekretariat Negara;
- 12) Direktorat Jenderal Bina Keuangan  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 13) Direktorat Jenderal Bina  
Pembangunan Daerah, Kementerian  
Dalam Negeri;
- 14) Direktorat Jenderal Otonomi  
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
- 15) Direktorat Jenderal Politik dan  
Pemerintahan Umum, Kementerian  
Dalam Negeri;
- 16) Direktorat Jenderal Bina  
Administrasi Kewilayahan,  
Kementerian Dalam Negeri;
- 17) Direktorat Jenderal Bina  
Pemerintahan Desa, Kementerian  
Dalam Negeri;



- 18) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal  
Kementerian Luar Negeri,  
Kementerian Luar Negeri;
- 19) Komando Resor Militer 132/TDL  
DAM XIII/MDK, Kementerian  
Pertahanan;
- 20) Inspektorat Jenderal, Kementerian  
Keuangan;
- 21) Inspektorat Jenderal, Kementerian  
Pertanian;
- 22) Sekretariat Jenderal, Kementerian  
Perindustrian;
- 23) Direktorat Jenderal Energi Baru,  
Terbarukan dan Konservasi Energi,  
Kementerian Energi dan Sumber  
Daya Mineral;
- 24) Biro Kepegawaian, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;
- 25) Badan Penelitian Dan  
Pengembangan Pendidikan Dan  
Kebudayaan, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;
- 26) Sekretariat Direktorat Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan,  
Kementerian Pendidikan dan  
Kebudayaan;
- 27) Direktorat Pembinaan Sekolah  
Menengah Kejuruan, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;
- 28) Direktorat Pembinaan Sekolah  
Menengah Pertama, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;
- 29) Sekretariat Direktorat Jenderal  
Kebudayaan, Kementerian  
Pendidikan dan Kebudayaan;

- 30) Pusat Pengembangan Perfilman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 31) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 32) Pusat Penilaian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- 33) Kantor Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama, Kementerian Agama;
- 34) Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Agama;
- 35) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama;
- 36) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama;
- 37) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama;
- 38) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Kementerian Agama;
- 39) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Kementerian Agama;
- 40) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha, Kementerian Agama;
- 41) Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama;



- 42) Badan Penelitian, Pengembangan dan Pendidikan Latihan Kementerian Agama, Kementerian Agama;
- 43) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kementerian Agama;
- 44) Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Agama;
- 45) Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Bekasi, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 46) Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 47) Sekretariat Jenderal, Kementerian Sosial;
- 48) Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 49) Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
- 50) Menko Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
- 51) Sekretariat Kementerian, Kementerian Pariwisata;
- 52) Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

- 53) Universitas Lambung Mangkurat, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- 54) Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Negara;
- 55) Kantor Menteri Negara PPN/Bappenas, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 56) Perpustakaan Nasional RI Jakarta, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
- 57) Sekretariat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 58) Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 59) Komisi Penyiaran Indonesia, Kementerian Komunikasi Dan Informatika;
- 60) Kepolisian Resor Metro Jakarta Timur, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 61) Kepolisian Resor Banyuwangi, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 62) Kepolisian Resor Minahasa, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 63) Kepolisian Resor Ambon, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 64) Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, Badan Narkotika Nasional;



- 65) Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 66) Sekretariat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Aceh, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 67) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi;
- 68) Sekretariat Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 69) Sekretariat Utama Badan Informasi Geospasial, Badan Informasi Geospasial;
- 70) Lembaga Administrasi Negara Jakarta, Lembaga Administrasi Negara;
- 71) Kantor Pusat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 72) Badan Pengkajian Dan Pengembangan Perdagangan, Kementerian Perdagangan;
- 73) Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei, Kementerian Perdagangan;
- 74) Sekretariat Jenderal DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 75) Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- 76) Komisi Yudisial Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia;

- 77) Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
  - 78) Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
  - 79) Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kabinet;
  - 80) Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara; Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 81) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 82) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 83) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, Bendahara Umum Negara.
- d. Tahap IV yang dilaksanakan pada Satker:
- 1) Kantor Pusat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
  - 2) Sekretariat Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
  - 3) Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Keuangan;
  - 4) Biro Umum, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

2

- 6) Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 7) Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini-Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 10) Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, Kementerian Kesehatan;
- 12) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Kementerian Agama;
- 13) Inspektorat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 14) Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 15) Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 16) Universitas Syiah Kuala, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

*r*

- 17) Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Komunikasi dan Informasi;
  - 18) Sekretariat Utama, Badan Narkotika Nasional;
  - 19) Deputi Bidang Pemberantasan, Badan Narkotika Nasional;
  - 20) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Barat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
  - 21) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
  - 22) Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum;
  - 23) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 24) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  - 25) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jatim, Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- e. Tahap V yang dilaksanakan pada Satker:
- 1) Pengadilan Agama Wamena, Mahkamah Agung;
  - 2) Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;
  - 3) Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri;
  - 4) Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri;

- 5) Direktorat Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;
- 6) Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;
- 7) Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri;
- 8) Kantor Pusat Inspektorat Jenderal, Kementerian Luar Negeri;
- 9) Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Kementerian Luar Negeri;
- 10) Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Luar Negeri;
- 11) Pusat Komunikasi, Kementerian Luar Negeri;
- 12) Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional, Kementerian Luar Negeri;
- 13) Perutusan Tetap Republik Indonesia Untuk ASEAN di Jakarta, Kementerian Luar Negeri;
- 14) Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Kementerian Keuangan;
- 15) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, Kementerian Keuangan;
- 16) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado, Kementerian Keuangan;
- 17) Gedung Keuangan Negara Manado, Kementerian Keuangan;

- 18) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kementerian Keuangan;
- 19) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu, Kementerian Pertanian;
- 20) Kantor Unit Pelaksana Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Kementerian Perhubungan;
- 21) Bandar Udara Wamena di Wamena, Kementerian Perhubungan;
- 22) Kantor Wilayah Kementerian Agama D.K.I Jakarta Raya, Kementerian Agama;
- 23) Kantor Kementerian Agama Kab. Bolaang Mongondow, Kementerian Agama;
- 24) Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kotamobagu, Kementerian Agama;
- 25) Kantor Kementerian Agama Kab. Yalimo, Kementerian Agama;
- 26) Kantor Kementerian Agama Kab. Lanny Jaya, Kementerian Agama;
- 27) Kantor Kementerian Agama Kab. Tolikara, Kementerian Agama;
- 28) Kantor Kementerian Agama Kab. Puncak Jaya, Kementerian Agama;
- 29) Kantor Kementerian Agama Kab. Jayawijaya Wamena, Kementerian Agama;
- 30) Balai Latihan Kerja Padang, Kementerian Ketenagakerjaan;
- 31) Sekretariat Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluh Sosial, Kementerian Sosial;

- 32) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Propinsi Papua (Puncak Jaya), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 33) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Propinsi Papua (Jayawijaya), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 34) Inspektorat Jenderal, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 35) Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 36) Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 37) Badan Pusat Statistik Kab. Bolaang Mongondow, Badan Pusat Statistik;
- 38) Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 39) Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Badan Narkotika Nasional;
- 40) Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
- 41) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, Komisi Pemilihan Umum;
- 42) Komisi Pemilihan Umum Kab. Yalimo, Komisi Pemilihan Umum;

- 43) Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Prop. Bengkulu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 44) Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
- 45) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten, Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- 46) Radio Republik Indonesia Wamena, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

2. Ketentuan Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pelaksanaan Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

- a. Tahap I dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2018;
- b. Tahap II dilaksanakan paling lambat bulan November 2017 sampai dengan Desember 2018;
- c. Tahap III dilaksanakan paling lambat bulan Februari 2018 sampai dengan Desember 2018; dan
- d. Tahap IV dilaksanakan paling lambat bulan Mei 2018 sampai dengan Desember 2018.
- e. Tahap V dilaksanakan paling lambat bulan Juli 2018 sampai dengan Desember 2018.

#### Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
4. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
5. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
6. Sekretaris Mahkamah Agung;
7. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;
20. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan;
24. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
25. Sekretaris Kementerian Pariwisata;
26. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

27. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
28. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
29. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
30. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
31. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
33. Kepala Pusat Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
34. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
35. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
36. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
37. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
38. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
39. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
40. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan;
41. Sekretaris Utama, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
42. Sekretaris Utama, Badan Informasi Geospasial;
43. Sekretaris Utama, Lembaga Administrasi Negara;
44. Sekretaris Utama, Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan;
45. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
46. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
47. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
48. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI;
49. Sekretaris Utama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
50. Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
51. Sekretaris Utama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan;

✓

52. Deputi Bidang Administrasi, Sekretariat Kabinet;
53. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
54. Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
55. Para Kepala Satker terkait untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2018



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

*Marwanto*  
MARWANTO HARJOWIRYONO